

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum dalam gadai syariah adalah adanya akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn atau gadai terjadi atas dasar pinjam meminjam dimana rahin melakukan penyerahan barang (marhun) kepada murtahin (pihak Pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta). Mengingat dalam bisnis berbasis syariah tidak diperkenankan mengambil bunga, maka sebagai gantinya menetapkan akad ijarah. Akad ijarah muncul sebagai imbal jasa atas penggunaan tempat yang digunakan oleh murtahin untuk menyimpan dan merawat marhun (barang yang digadai). Besarnya biaya ijarah tidak berdasarkan besar kecilnya nilai pinjaman, namun tarif ijarah sudah diterapkan secara konstan yaitu sebesar Rp. 80 per 10 hari.
2. Pelaksanaan gadai di pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Pelaksanaan gadai di pegadaian syariah karena telah memenuhi unsur yang menjadi syarat dan rukun gadai syariah yaitu 1) Adanya *lafaz*, berupa pernyataan mengenai perjanjian gadai baik secara lisan maupun tertulis. 2) Terdapat pihak pemberi dan pihak yang penerima gadai. 3) Terdapat barang yang akan digadaikan. 4) Terdapat sejumlah hutang yang jumlahnya tetap dan bebas dari riba.

3. Bentuk wanprestasi yang banyak terjadi adalah nasabah terlambat dalam melakukan penebusan terhadap barang yang digadaikan. Cara yang digunakan oleh pihak pegadaian Syariah Kusumanegara Yogyakarta lebih mengutamakan cara persuasif atau musyawarah. Melalui musyawarah ini biasanya akan terjadi revitalisasi ulang, berupa penjadwalan kembali dan penataan kembali. Jika jalan musyawarah tetap tidak ditemukan solusi maka pihak pegadaian juga telah memiliki prosedur untuk melakukan lelang terhadap barang yang digadaikan.

B. Saran

Dari simpulan di atas maka saran yang penyusun tawarkan baik kepada pihak pegadaian maupun masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kendati dalam pegadaian saat telah sesuai dengan hukum positif maupun hukum islam, namun masalah penentuan tarif administrasi masih perlu dikaji kembali. Penentuan biaya administrasi sesuai dengan besarnya platform pembiayaan perlu dikaji kembali atau pihak pegadaian dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai kegunaan dalam biaya administrasi.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi dengan cara persuasif perlu dipertahankan, karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bisnis berbasis syariah.